

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aly Djonler; ✓
2. Tempat lahir : Batuley;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/07 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batuley, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; ✓
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 2 Juli 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Djonler terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 532 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ali Djonler dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019, Nomor Kotak 101, No TPS 1, Nama PPS, Desa Batuley, Nama PPK, Kec. Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan : a. 1 (satu) Buah Amplop coklat yang berisikan formulir Model C, C2 dan C5 b. 1 (satu) bundle daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 Modeli A-3-KPU. c. 2 (dua) lembar catatan asli perhitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pemilihan umum tahun 2019, Model C1. Pleno – PPWP. d. 185 (seratus delapan puluh lima) lembar surat pembritahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KPU. e. 196 (seratus Sembilan puluh enam) surat suara Presiden dan wakil presiden. f. 1 (satu) Lembar Daftar Pemilih Tambahan. g. 1 (satu) botol tinta sidik jari;
 - 1 (satu) buah kotak suara pemilihan DPR tahun 2019 Nomor Kotak 02, Nomor TPS 1 nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kec. Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa di segel berisikan : a. 193 (seratus Sembilan puluh tiga) surat suara DPR RI. b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota DPR Pemilihan Umum 2019, Model C1-DPR. c. 18 (delapan Belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calon Anggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 Plano- DPR;
 - 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan: a. 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) surat suara DPD. b. 4 (Empat) Lembar Sertifikat hasil perhitungan suara calon perseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPD. c. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calon perseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 Plano- DPD;
 - 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Provinsi Tahun 2019 Nomor Kotak 04, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan: a. 196 (seratus Sembilan puluh enam) surat suara DPRD provinsi. b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Provinsi. c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1. Plano-DPRD Provinsi;
 - 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 Nomor

Kotak 05, Nomor TPS 1, Nam PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan: a. 195 (seratus Sembilan puluh lima) surat suara DPRD Kabupaten. b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kabupaten/Kota. (Daftar KPU);

- 1 (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 05/kpt. 02/81/07/KPU- Kap/III/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Aru Utara Timur-Batuley, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Diobo Pada Tanggal 8 Maret 2018;
- 1. (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 05/kpt. 02/81/07/KPU-Kap/III/2018, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Aru Selatan Utara, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Dobo Pada Tanggal 8 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap Salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 06/kpt. 02/81/07/KPU-Kap/III/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pengumuman Suara Pada 10 (sepuluh) kecamatan dalam wilayah kabupaten Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Diobo Pada Tanggal 8 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap keputusan pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 13/kpt. 02/81/07/KPU-Kap/IV/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggaraan Pengumuman Suara di Desa Batuley kecamatan Aru Utara Timur-Batuley, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Batuley Pada Tanggal 6 April 2019;
- 1 (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 13/kpt. 03/81/07/KPU-Kap/IV/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pengumuta Suara di Desa Juring Kec. Aru Selatan Uta, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di juring Pada Tanggal 06 April 2018;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah Komisioner dan PKPU Kabupaten dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menolak dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : ✓

Bahwa Ia terdakwa Ali Djonler, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Batuley, tepatnya di dalam Gedung SD Al Hilal Desa Batuley, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara:

Bahwa terdakwa Ali Djonler diangkat sebagai Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (Ketua KPPS) pada TPS 01 Desa Batuley dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 13/Kpt.03/8107.KPU-Kab/IV/2019, tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Batuley Kecamatan Aru Utara Timur Batuley Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan di Batuley pada tanggal 06 April 2019;

Bahwa pada TPS 01 Desa Batuley sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, pemilih yang memiliki hak suara adalah sebanyak 195 orang dan apabila ditambahkan dengan cadangan surat suara sebanyak 2% maka jumlah surat suara yang di terima di TPS 01 Desa Batuley 198 untuk masing-masing surat suara;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, bertempat di TPS 01 Desa Batuley dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilu tahun 2019, sekitar pukul 07.00 Wit dan ditutup pada pukul 13.00 Wit, karena sudah tidak ada lagi pemilih yang memberikan suaranya;

Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Desa Batuley ditutup pada pukul 13.00 Wit pemilih yang menggunakan suara pada TPS 01 Desa Batuley sesuai dengan daftar hadir (formulir C7) adalah sebanyak 145 orang dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan sebanyak 2 orang;

Bahwa sisa surat suara yang tidak terpakai pada TPS 01 Desa Batuley adalah untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 51 surat suara, untuk Surat Suara DPD RI sebanyak 51 surat suara, untuk Surat Suara DPR RI sebanyak 51 surat suara, untuk Surat Suara DPRD Provinsi sebanyak 51 surat suara, dan untuk Surat Suara DPRD Kabupaten sebanyak 53 surat suara;

Bahwa kemudian terhadap Surat Suara sisa tersebut terdakwa menawarkan kepada anggota Penyelenggara Pemungutan Suara, Ketua serta anggota Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan saksi Partai Politik yang hadir untuk mencoblos Surat Suara sisa yang belum terpakai yang kemudian disetujui oleh anggota Penyelenggara Pemungutan Suara, Ketua serta anggota Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan saksi Partai Politik dan kemudian terdakwa bersama Ketua Panitia Pemungutan Suara yakni saksi Ahmat Arja membagikan sisa Surat Suara kepada anggota Penyelenggara Pemungutan Suara, Ketua serta anggota Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan saksi Partai Politik untuk melakukan pencoblosan dan terdakwa sendiri sesuai pilihan masing-masing;

Bahwa kemudian anggota Penyelenggara Pemungutan Suara, Ketua serta anggota Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan saksi Partai Politik yang diberikan Surat Suara oleh Terdakwa I menuju ke ilik Suara dan mencoblos Surat Suara yang diberikan oleh terdakwa I dan kemudian memasukan Surat Suara yang telah dicoblos tersebut kedalam masing-masing Kotak Suara sesuai peruntukannya;

Bahwa kemudian setelah selesai dilakukan Pencoblosan Surat Suara, Surat Suara yang telah dicoblos dimasukan didalam masing-masing Kotak Suara dihitung dan hasil perhitungan Surat Suara tersebut dituangkan didalam Formulir C1 Plano KPU;

Bahwa sisa Surat Suara yang dicoblos oleh anggota Penyelenggara Pemungutan Suara, Ketua serta anggota Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan saksi Partai Politik dan terdakwa terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 51 Surat Suara jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 1 Surat Suara, Surat Suara DPD RI sebanyak 51 Surat Suara jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 1 Surat Suara, Surat Suara DPRD RI sebanyak 51 Surat Suara jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 1 Surat Suara, Surat Suara DPRD Propinsi sebanyak 51 Surat Suara jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 1 Surat Suara, Surat Suara DPRD Kabupaten sebanyak 53 Surat Suara jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 3 Surat Suara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aminah Sallay Binti Raup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilu di Desa Batuley untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI. Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa di Desa Batuley untuk pelaksanaan Pemilu dimaksud hanya terdapat satu TPS yaitu TPS 01;
- Bahwa sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 01 Desa Batuley adalah Terdakwa sedangkan saksi ditunjuk sebagai saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Bahwa benar pelaksanaan pencoblosan hari itu dimulai pukul 07.00 Wit dan ditutup pada pukul 14.00 Wit;
- Bahwa saksi tidak mengikuti sidang pleno sebelum dilakukan pencoblosan sehingga tidak mengetahui jumlah surat suara maupun jumlah DPT;
- Bahwa pada hari itu saksi juga menggunakan hak suara saksi dengan mencoblos 5 (lima) surat suara yaitu surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI. Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa setelah waktu pencoblosan ditutup, Terdakwa sebagai Ketua PPS menyampaikan jika masih terdapat sisa surat suara yang tidak dicoblos dan sisa surat suara tersebut kemudian dibagi-bagikan oleh Terdakwa untuk dicoblos dimana saksi mendapat sebanyak 4 (empat) surat suara untuk masing-masing :
 - Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - Surat Suara untuk pemilihan Anggota DPR RI;
 - Surat Suara untuk Pemilihan Anggota DPD RI;
 - Surat Suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
 - Surat Suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa setelah surat suara tersebut dibagikan saksi kemudian mencoblosnya didalam bilik suara selanjutnya saksi masukkan kedalam kotak surat suara;
- Bahwa selain saksi yang juga mendapat surat suara dari Terdakwa untuk dicoblos adalah saksi-saksi dari partai lain diantaranya yang saksi ingat : Fadila Djerfui, Haliya Djonler, Lambali Djerfui, Lamini Djerfui, Antonia Unetebu dan Jamaludin;
- Bahwa benar penghitungan surat suara baru dilakukan setelah kami mencoblos surat suara yang tersisa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa surat suara sisa yang dicoblos tersebut adalah kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan para saksi;

2. ^v Lambali Djerfui Alias La Lanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilu di Desa Batuley untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI. Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Bahwa di Desa Batuley untuk pelaksanaan Pemilu dimaksud hanya terdapat satu TPS yaitu TPS 01;
 - Bahwa sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 01 Desa Batuley adalah Terdakwa sedangkan saksi ditunjuk sebagai saksi anggota KPPS dengan tugas menjaga kotak suara dan memastikan pemilih untuk memasukkan surat suara pada masing-masing kotak suara;
 - Bahwa pelaksanaan pencoblosan hari itu dimulai pukul 07.00 Wit dan ditutup pada pukul 14.00 Wit;
 - Bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk TPS 01 Desa Batuley sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) orang, DPT Tambahan (DPT-b) sebanyak 1 (satu) orang dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) sebanyak 1 (satu) orang sedangkan jumlah surat suara untuk masing-masing pemilihan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) ditambah cadangan 2% sehingga seluruhnya berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) surat suara;
 - Bahwa setelah waktu pencoblosan ditutup, Terdakwa selaku Ketua KPPS menyampaikan jika masih terdapat surat suara yang tersisa yang tidak tercoblos dan mengatakan kepada saksi-saksi "bagaimana dengan sisa surat suara sisa ini" selanjutnya semua saksi bersepakat agar surat suara yang tersisa tersebut untuk dicoblos;
 - Bahwa Terdakwa kemudian membagikan sisa surat suara yang tidak tercoblos tersebut sebanyak 50 (lima puluh) surat suara untuk masing-masing pemilihan kepada 12 (dua belas) orang saksi dimana setiap saksi mendapatkan 4 (empat) surat suara untuk masing-masing pemilihan;
 - Bahwa sedangkan lebihnya sebanyak 2 (dua) surat suara untuk masing-masing pemilihan, 1 (satu) surat suara untuk masing-masing pemilihan diambil oleh Terdakwa sedangkan satunya lagi diberikan kepada salah satu anggota KPPS;
 - Bahwa setelah sisa surat suara sisa tersebut dicoblos kemudian dilakukan penghitungan surat suara dan sisa surat suara yang dicoblos tersebut dihitung sebagai suara sah selanjutnya dicatat dalam formulir C1 Plano KPU;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. ^s Antonia Unetbu Alias Asia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilu di Desa Batuley untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI. Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Bahwa di Desa Batuley untuk pelaksanaan Pemilu dimaksud hanya terdapat satu TPS yaitu TPS 01;
 - Bahwa sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 01 Desa Batuley adalah Terdakwa sedangkan saksi ditunjuk sebagai anggota KPPS dengan tugas menulis surat suara selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua KPPS;
 - Bahwa pelaksanaan pencoblosan hari itu dimulai pukul 07.00 Wit dan sesuai jadwal seharusnya ditutup pada pukul 12.00 Wit namun karena ada pemilih yang belum datang penutupannya baru dilakukan sekitar pukul 13.00 Wit;
 - Bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk TPS 01 Desa Batuley sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) orang, DPT Tambahan (DPT-b) sebanyak 1 (satu) orang dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) sebanyak 1 (satu) orang sedangkan jumlah surat suara untuk masing-masing pemilihan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) surat suara ditambah cadangan 2% sehingga seluruhnya berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) surat suara;
 - Bahwa setelah waktu pencoblosan ditutup, Terdakwa selaku Ketua KPPS menyampaikan jika masih terdapat surat suara yang tersisa yang tidak tercoblos dan mengatakan kepada saksi-saksi dan anggota KPPS "ada suara sisa, katong mau coblos atau biking apa";
 - Bahwa atas kesepakatan bersama para saksi dan anggota KPPS, surat suara yang tersisa tersebut kemudian dibagikan oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS untuk di coblos dimana setiap saksi sebanyak 12 (dua belas) orang mendapat 4 (empat) surat suara untuk masing-masing pemilihan;
 - Bahwa saksi sebagai anggota KPPS, waktu itu juga mendapat 1 (satu) surat suara untuk pemilihan anggota DPD RI;
 - Bahwa setelah sisa surat suara tersebut dicoblos kemudian dilakukan penghitungan surat suara dan sisa surat suara yang dicoblos tersebut dihitung sebagai suara sah selanjutnya dicatat dalam formulir C1 Plano KPU;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. ¹ Fadila Djerfui Alias Dilan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilu di Desa Batuley untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI. Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- Bahwa di Desa Batuley untuk pelaksanaan Pemilu dimaksud hanya terdapat satu TPS yaitu TPS 01;
- Bahwa sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 01 Desa Batuley adalah Terdakwa sedangkan saksi ditunjuk sebagai anggota KPPS dengan tugas menjaga tinta pada saat peserta Pemilu mencelupkan jarinya setelah selesai menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa pelaksanaan pencoblosan hari itu dimulai pukul 08.00 Wit dan ditutup pada pukul 13.00 Wit;
- Bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk TPS 01 Desa Batuley sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) orang, DPT Tambahan (DPT-b) sebanyak 1 (satu) orang dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) sebanyak 1 (satu) orang sedangkan jumlah surat suara untuk masing-masing pemilihan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) surat suara ditambah cadangan 2% sehingga seluruhnya berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) surat suara;
- Bahwa setelah waktu pencoblosan ditutup, tidak langsung dilakukan penghitungan surat suara karena ada surat suara yang tersisa sebanyak 50 (lima puluh) surat suara untuk setiap pemilihan dan Terdakwa selaku Ketua KPPS kemudian menawarkan kepada seluruh saksi agar surat suara yang tersisa tersebut dicoblos dan atas kesepakatan dengan para saksi surat suara sisa tersebut dibagikan Terdakwa kemudian dicoblos oleh para saksi;
- Bahwa saksi TPS 01 Desa Batuley sebanyak 12 orang dan masing-masing saksi dibagikan surat suara sisa untuk dicoblos dimana masing-masing saksi mendapat 4 (empat) surat suara untuk masing-masing pemilihan;
- Bahwa selain para saksi yang ada di TPS 01 Desa Batuley tersebut, yang juga ikut mencoblos sisa surat suara adalah Terdakwa selaku Ketua KPPS dan salah satu anggota KPPS yang bernama Antonia;
- Bahwa setelah sisa surat suara tersebut dicoblos kemudian dilakukan penghitungan surat suara dan sisa surat suara yang dicoblos tersebut dihitung sebagai suara sah selanjutnya dicatat dalam formulir C1 Plano KPU;
- Bahwa setelah pelaksanaan pencoblosan hari itu tidak pernah lagi dilakukan pemilihan ulang di Desa Batuley;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Lamini Djerfui Alias Minex, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilu di Desa Batuley untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI. Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- Bahwa di Desa Batuley untuk pelaksanaan Pemilu hanya terdapat satu TPS yaitu TPS 01;
- Bahwa sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 01 Desa Batuley adalah Terdakwa sedangkan saksi ditunjuk sebagai saksi anggota PPS dengan tugas mengawasi KPPS dan Anggota KPPS;
- Bahwa pelaksanaan pencoblosan hari itu dimulai pukul 07.00 Wit dan ditutup pada pukul 13.00 Wit;
- Bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk TPS 01 Desa Batuley sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) orang, DPT Tambahan (DPT-b) sebanyak 1 (satu) orang dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) sebanyak 1 (satu) orang sedangkan jumlah surat suara untuk masing-masing pemilihan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) ditambah cadangan 2% sehingga seluruhnya berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) surat suara;
- Bahwa setelah waktu pencoblosan ditutup, diketahui jika terdapat surat suara yang tersisa yang tidak tercoblos sebanyak 50 (lima puluh) surat suara untuk setiap pemilihan;
- Bahwa terhadap surat suara yang tersisa tersebut atas kesepakatan bersama dengan para saksi dari masing-masing partai politik dan anggota KPPS kemudian dibagi-bagikan Terdakwa selaku ketua KPPS kepada 12 orang saksi dimana setiap saksi mendapatkan 4 (empat) surat suara untuk masing-masing pemilihan;
- Bahwa selain para saksi tersebut yang juga mendapatkan surat suara sisa ada 2 (dua) orang lagi tapi siapa orangnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah dibagikan, surat suara tersebut kemudian dicoblos oleh para saksi dan dimasukkan kedalam kotak suara selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara dimana sisa surat suara sebanyak 50 (lima puluh) surat suara yang dicoblos tersebut juga dihitung sebagai suara sah dan hasilnya dimasukkan dalam formulir C1 KPU;
- Bahwa setelah pemungutan suara hari itu tidak pernah dilakukan pemungutan ulang di Desa Batuley;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. ✓ Agung Djonler Bin Djumat Djonler, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilu di Desa Batuley untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI. Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa di Desa Batuley untuk pelaksanaan Pemilu dimaksud hanya terdapat satu TPS yaitu TPS 01;

- Bahwa sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 01 Desa Batuley adalah Terdakwa sedangkan saksi ditunjuk sebagai saksi dari partai PPP dengan tugas menyaksikan penghitungan surat suara;
- Bahwa pelaksanaan pencoblosan hari itu dimulai pukul 07.00 Wit dan ditutup pada pukul 14.00 Wit;
- Bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk TPS 01 Desa Batuley sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) orang, DPT Tambahan (DPT-b) sebanyak 2 (dua) orang sehingga total seluruhnya 197 sedangkan jumlah surat suara untuk masing-masing pemilihan saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa setelah waktu pencoblosan ditutup, tidak langsung dilakukan penghitungan suara karena masih ada surat suara yang tersisa yang tidak tercoblos sebanyak 50 (lima puluh) surat suara untuk masing-masing pemilihan yaitu untuk :
 - 50 surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - 50 surat suara untuk Pemilihan Anggota DPR RI;
 - 50 surat suara untuk Pemilihan Anggota DPD RI;
 - 50 surat suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan;
 - 50 surat suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa terhadap surat suara yang tersisa tersebut oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS kemudian menyampaikan kepada para saksi dan anggota penyelenggara "bagaimana dengan surat suara sisa ini, kita coblos" dan para saksi serta anggota penyelenggara setuju untuk mencoblosnya, selanjutnya Terdakwa kemudian membagikan surat suara sisa tersebut dimana masing-masing saksi sebanyak 12 (dua belas) orang sebagian besar ada yang mendapat 4 (empat) surat suara;
- Bahwa sedangkan saksi waktu itu hanya mendapat masing-masing :
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan DPR RI;
 - 2 (dua) surat suara untuk pemilihan DPD RI
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
- Bahwa selain para saksi, Terdakwa juga mendapat 1 (satu) surat suara untuk masing masing-masing pemilihan;
- Bahwa untuk 4 (empat) surat suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota saksi mencoblos anggota legislative dari partai PPP yang bernama Chalid Ismet sehingga yang bersangkutan mendapat 4 tambahan suara dari yang sebenarnya;
- Bahwa untuk 4 (empat) surat suara pemilihan DPRD Provinsi saksi mencoblos anggota legislative dari partai Hanura namanya saksi sudah lupa;

- Bahwa untuk 4 (empat) surat suara pemilihan anggota legislative DPR RI saksi sudah lupa siapa yang saksi coblos dari partai Hanura;
- Bahwa untuk 2 (dua) surat suara pemilihan anggota legislative DPD RI saksi mencoblos 2 (dua) anggota legislative tapi namanya sudah lupa;
- Bahwa untuk 4 (empat) surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saksi mencoblos Capres Prabowo;
- Bahwa setelah dilakukan pencoblosan terhadap surat suara yang tersisa tersebut kemudian dilakukan penghitungan surat suara dimana terhadap surat suara yang tersisa tersebut yang dicoblos kemudian oleh para saksi termasuk yang saksi coblos juga dihitung sebagai surat suara sah dan dimasukkan dalam formulir C1 Plano-KPU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Jamaludin Djonler Alias Jonter, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilu di Desa Batuley untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI. Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa di Desa Batuley untuk pelaksanaan Pemilu dimaksud hanya terdapat satu TPS yaitu TPS 01;
- Bahwa sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 01 Desa Batuley adalah Terdakwa sedangkan saksi sebagai saksi di TPS 01 Desa Batuley dari partai Golkar;
- Bahwa pelaksanaan pencoblosan hari itu dimulai pukul 07.00 Wit dan ditutup pada pukul 14.00 Wit;
- Bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk TPS 01 Desa Batuley sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) orang, DPT Tambahan (DPT-b) sebanyak 2 (dua) orang sedangkan jumlah surat suara untuk masing-masing pemilihan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) ditambah cadangan 2% sehingga seluruhnya berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) surat suara;
- Bahwa setelah waktu pencoblosan ditutup saksi tidak pulang kerumah dan tetap berada di TPS dengan tujuan akan mengikuti penghitungan suara;
- Bahwa setelah waktu pencoblosan atau pemilihan ditutup, Terdakwa selaku Ketua KPPS bertanya kepada para saksi dan anggota penyelenggara "bagaimana dengan surat suara sisa ini" dan para saksi serta anggota penyelenggara menyetujui untuk mencoblos sisa surat yang tidak tercoblos tersebut;
- Bahwa banyaknya surat suara yang tidak tercoblos tersebut seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh) surat suara untuk masing-masing pemilihan yaitu :

- 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPR RI;
- 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPD RI;
- 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
- 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa terhadap surat suara sisa yang tidak tercoblos tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada para saksi sebanyak 12 (dua belas) orang saksi termasuk didalamnya adalah saksi sendiri dimana setiap saksi mendapat 4 (empat) surat suara untuk masing-masing pemilihan yaitu :
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPR RI;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPD RI;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa untuk surat suara yang saksi terima tersebut saksi kemudian mencoblosnya dengan perincian :
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saksi mencoblos Capres Prabowo;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPR RI saksi tidak ingat lagi siapa caleg yang saksi coblos;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPD RI saksi juga tidak ingat siapa yang saksi coblos;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi saksi mencoblos Caleg atas nama Temy Ursepuny dari partai Golkar;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten saksi mencoblos caleg atas nama Udin Sareman dari partai Golkar;
- Bahwa selain para saksi yang juga mendapat pembagian surat suara yang tersisa adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua KPPS sebanyak 4 (empat) surat suara untuk masing-masing pemilihan dan 1 (satu) orang anggota KPPS tapi saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa benar setelah surat suara yang tersisa tersebut dicoblos kemudian dilakukan penghitungan surat suara dan surat suara yang tersisa tersebut yang kemudian dicoblos juga dihitung sebagai surat suara sah;
- Bahwa benar dengan adanya pencoblosan surat suara sisa tersebut secara langsung telah menambah suara dari masing-masing Caleg yang dicoblos atau yang dipilih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilu di Desa Batuley Kecamatan Aru Timur Kabupaten Kepulauan Aru untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa di Desa Batuley untuk pelaksanaan Pemilu dimaksud hanya terdapat satu TPS yaitu TPS 01;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 01 Desa Batuley;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi tugas Terdakwa sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk TPS 01 Desa Batuley sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) orang, DPT Tambahan (DPT-b) dan DPK sebanyak 2 (dua) orang sedangkan jumlah surat suara untuk masing-masing pemilihan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) ditambah cadangan 2% sehingga seluruhnya berjumlah 198 (seraus sembilan puluh delapan) surat suara;
- Bahwa pelaksanaan pencoblosan pada hari itu dimulai pukul 07.00 Wit dan ditutup pada pukul 13.00 Wit;
- Bahwa setelah waktu pencoblosan ditutup, tidak langsung dilakukan penghitungan surat suara karena ditemukan ada surat suara yang tersisa yang tidak tercoblos sebanyak 50 (lima puluh) surat suara untuk masing-masing pemilihan dengan perincian :
 - 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 - 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPR RI;
 - 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPD RI;
 - 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
 - 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa terhadap sisa surat suara yang tidak tercoblos tersebut kemudian Terdakwa selaku Ketua KPPS bertanya kepada seluruh saksi bagaimana dengan surat suara sisa tersebut dan berdasarkan kesepakatan lisan antara Terdakwa dan para saksi dan penyelenggara KPPS menyetujui untuk membagi surat suara sisa tersebut untuk dicoblos dimana setiap saksi sebanyak 12 (dua belas) orang masing-masing mendapat 4 (empat) surat suara untuk masing-masing pemilihan;
- Bahwa sedangkan penyelenggara KPPS yang mendapat surat suara sisa sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa dimana untuk masing-masing penyelenggara ada yang mendapat 2 surat suara, ada yang mendapat 1 surat suara ada yang mendapat 3 (tiga) surat suara sedangkan Terdakwa mendapat 4 (empat) surat suara dengan perincian :
 - 1 (satu) Surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi;
 - 1 (satu) Surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI;

- 1 (satu) Surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- 1 (satu) Surat suara untuk pemilihan DPD RI;
- Bahwa dari 4 (empat) suara yang Terdakwa coblos tersebut untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi, Terdakwa sudah lupa siapa yang Terdakwa coblos sedangkan untuk surat suara pemilihan Presiden dan wakil Presiden saksi coblos capres Jokowi;
- Bahwa setelah sisa surat suara yang dibagi-bagikan tersebut dicoblos kemudian dilakukan penghitungan surat suara dimana sisa surat suara yang dicoblos tersebut juga ikut dihitung sebagai surat suara sah selanjutnya dimasukkan dalam formulir C untuk masing-masing pemilihan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPPS tidak tahu harus diapakan terhadap suara sisa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua KPPS tidak diberikan kewenangan oleh KPU untuk mencoblos surat suara yang tersisa yang tidak dicoblos oleh pemilih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan Presioden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019, Nomor Kotak 101, No TPS 1, Nama PPS, Desa Batuley, Nama PPK, Kec. Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan : a. 1 (satu) Buah Amplop coklat yang berisikan formulir Model C, C2 dan C5 b. 1 (satu) bundle daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 Modeli A-3-KPU. c. 2 (dua) lembar catatan asli perhitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pemilihan umum tahun 2019, Model C1. Pleno – PPWP. d. 185 (seratus delapan puluh lima) lembar surat pembritahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KPU. e. 196 (seratus Sembilan puluh enam) surat suara Presiden dan wakil presiden. f. 1 (satu) Lembar Daftar Pemilih Tambahan. g. 1 (satu) botol tinta sidik jari;
- 1 (satu) buah kotak suara pemilihan DPR tahun 2019 Nomor Kotak 02, Nomor TPS 1 nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kec. Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa di segel berisikan : a. 193 (seratus Sembilan puluh tiga) surat suara DPR RI. b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota DPR Pemilihan Umum 2019, Model C1-DPR. c. 18 (delapan Belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calon Anggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 Plano- DPR;
- 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03, Nomot TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan: a. 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) surat suara DPD. b. 4 (Empat) Lembar Sertifikat hasil perhitungan suara calon perseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPD. c. 5

(lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calon perseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 Plano- DPD;

- 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Provinsi Tahun 2019 Nomor Kotak 04, Nomor TPS 1, Nam PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan: a. 196 (serratus Sembilan puluh enam) surat suara DPRD provinsi. b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Provinsi. c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1. Plano-DPRD Provinsi;
- 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nam PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan: a. 195 (seratus Sembilan puluh lima) surat suara DPRD Kabupaten. b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kabupaten/Kota. (Daftar KPU);
- 1 (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 05/kpt. 02/81/07/KPU- Kap/III/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Aru Utara Timur-Batuley, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Diobo Pada Tanggal 8 Maret 2018;
- 1. (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 05/kpt. 02/81/07/KPU-Kap/III/2018, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Aru Selatan Utara, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapan di Dobo Pada Tanggal 8 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap Salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 06/kpt. 02/81/07/KPU-Kap/III/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pengumutan Suara Pada 10 (sepuluh) kecamatan dalam wilayah kabupaten Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Diobo Pada Tanggal 8 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap keputusan pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 13/kpt. 02/81/07/KPU-Kap/IV/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggaraan Pengumutan Suara di Desa Batuley kecamatan Aru Utara Timur-Batuley, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Batuley Pada Tanggal 6 April 2019;
- 1 (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 13/kpt. 03/81/07/KPU-Kap/IV/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pengumuta Suara di Desa Juring Kec.

Aru Selatan Uta, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di juring Pada Tanggal 06 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan Pemilu di Desa Batuley Kecamatan Aru Timur Kabupaten Kepulauan Aru untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI. Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa benar di Desa Batuley untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dimaksud hanya terdapat satu TPS yaitu TPS 01;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 01 Desa Batuley;
- Bahwa benar jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk TPS 01 Desa Batuley sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) orang, DPT Tambahan (DPT-b) sebanyak 1 (satu) orang dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) sebanyak 1 (satu) sehingga total seluruhnya sejumlah 197 orang pemilih;
- Bahwa benar sedangkan jumlah surat suara untuk masing-masing pemilihan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) ditambah cadangan 2% sehingga seluruhnya berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) surat suara dengan perincian sebagai berikut :
 - Surat suara untuk pemilihan Pilpres $195 + \text{cadangan } 2\% = 198$;
 - Surat Suara untuk pemilihan Anggota DPR RI $195 + \text{cadangan } 2\% = 198$;
 - Surat Suara untuk pemilihan Anggota DPD RI $195 + \text{cadangan } 2\% = 198$;
 - Surat Suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi $195 + \text{cadangan } 2\% = 198$;
 - Surat Suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota $195 + \text{cadangan } 2\% = 198$;sehingga total surat suara yang diterima TPS 01 Desa Batuley untuk pemilu tahun 2019 adalah 198×5 (untuk masing-masing pemilihan) = 990 surat suara;
- Bahwa benar pelaksanaan pencoblosan pada hari itu dimulai pukul 07.00 Wit dan ditutup pada pukul 13.00 Wit;
- Bahwa benar setelah waktu pencoblosan ditutup, tidak langsung dilakukan penghitungan surat suara karena ditemukan ada surat suara yang tersisa yang tidak tercoblos sebanyak 50 (lima puluh) surat suara untuk masing-masing pemilihan dengan perincian :
 - 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 - 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPR RI;
 - 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPD RI;
 - 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi;

- 50 (lima puluh) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa benar terhadap sisa surat suara yang tidak tercoblos tersebut kemudian Terdakwa selaku Ketua KPPS bertanya kepada seluruh saksi dan anggota penyelenggara KPPS bagaimana dengan surat suara sisa tersebut dan berdasarkan kesepakatan lisan antara Terdakwa dan para saksi dan penyelenggara KPPS menyetujui untuk membagi surat suara sisa tersebut untuk dicoblos dimana setiap saksi sebanyak 12 (dua belas) orang masing-masing mendapat 4 (empat) surat suara untuk masing-masing pemilihan;
- Bahwa benar sedangkan penyelenggara KPPS yang mendapat surat suara sisa sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa dimana untuk masing-masing penyelenggara surat suara sisa yang dibagikan jumlahnya bervariasi yakni ada yang mendapat 2 surat suara, ada yang mendapat 1 surat suara ada yang mendapat 3 (tiga) surat suara sedangkan Terdakwa mendapat 4 (empat) surat suara dengan perincian :
 - 1 (satu) Surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi;
 - 1 (satu) Surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI;
 - 1 (satu) Surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - 1 (satu) Surat suara untuk pemilihan DPD RI;
- Bahwa benar dari 4 (empat) suara yang Terdakwa coblos tersebut untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi, Terdakwa sudah lupa siapa yang Terdakwa coblos sedangkan untuk surat suara pemilihan Presiden dan wakil Presiden Terdakwa mencoblos Capres Jokowi;
- Bahwa benar saksi Jamaludin Djonler Alias Jonter yaitu saksi dari partai Golkar , terhadap sisa surat suara dibagikan tersebut telah dicoblos dengan perincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saksi mencoblos Capres Prabowo;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPR RI saksi tidak ingat lagi siapa caleg yang saksi coblos;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPD RI saksi juga tidak ingat siapa yang saksi coblos;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi saksi mencoblos Caleg atas nama Temy Ursepuny dari partai Golkar;
 - 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten saksi mencoblos caleg atas nama Udin Sareman dari partai Golkar;
- Bahwa benar sedangkan saksi Agung Djonler Bin Djumat Djonler, saksi dari partai PPP terhadap surat suara sisa yang diterimanya juga telah dicoblos dengan perincian :

- 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saksi mencoblos Capres Prabowo;
- 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPR RI saksi tidak ingat lagi siapa caleg yang saksi coblos tetapi dari partai Hanura;
- 2 (dua) surat suara untuk pemilihan Anggota DPD RI saksi juga tidak ingat siapa yang saksi coblos;
- 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi saksi mencoblos Caleg dari partai Hanura nama caleg sudah lupa;
- 4 (empat) surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten saksi mencoblos caleg atas nama Chalid Ismet dari partai PPP;
- Bahwa benar setelah surat suara yang tersisa tersebut dicoblos oleh para saksi dan anggota penyelenggara KPPS kemudian dilakukan penghitungan surat suara dimana terhadap 50 (lima puluh) surat suara sisa yang dicoblos tersebut dihitung sebagai surat suara sah dan dimasukkan dalam formulir C untuk masing-masing pemilihan;
- Bahwa benar dari barang bukti berupa formulir C1 untuk masing-masing pemilihan perolehan suara untuk masing-masing pemilihan setelah dilakukan penghitungan adalah :

Untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (formulir C1-DPRD Kab/Kota)

Uraian	Jumlah
Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 %	198
Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos	3
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	3
Jumlah surat suara yang digunakan	192

Untuk DPRD Provinsi Maluku (formulir C1-DPRD Provinsi)

Uraian	Jumlah
Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 %	198
Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos	5
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	1
Jumlah surat suara yang digunakan	192

Untuk DPR RI (formulir C1-DPR)

Uraian	Jumlah
Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 %	198
Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos	-
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	1
Jumlah surat suara yang digunakan	197

untuk DPD RI (formulir C1-DPD)

Uraian	Jumlah
Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 %	198
Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos	-
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	1
Jumlah surat suara yang digunakan	197

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan secara keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara formil perbuatan Terdakwa tersebut masih dapat diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 481 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, ketentuan ini mengandung makna bahwa didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat ketentuan hukum acara diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sifatnya khusus yang diatur tersendiri dalam rangka penyelesaian tindak pidana Pemilu sebagai *lex specialis* karena hal tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara tegas disebutkan Putusan Pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah diselesaikan paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim adalah ketentuan khusus menyangkut hukum acara yang mengatur secara limitative menentukan batas atau tenggang waktu penyelesaian perkara tindak pidana pemilu jika salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia pada tanggal 17 April 2019, KPU pada tanggal 21 Mei 2019 telah mengumumkan secara Nasional Penetapan hasilnya yaitu untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, sehingga dengan demikian maka terhadap tindak pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu berdasarkan ketentuan pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum seharusnya diajukan sebelum KPU menetapkan secara nasional hasil Pemilu tahun 2019 dan Pengadilan Negeri sudah harus memutusnya 5 (lima) hari sebelum penetapan KPU dimaksud diumumkan;

Menimbang, bahwa apakah pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk pasal yang mengatur tentang perolehan suara peserta pemilu sehingga harus diselesaikan berdasarkan ketentuan pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama unsur dari pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka unsur esensial dari pasal tersebut adalah **perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang** unsur mana juga merupakan unsur esensial yang diatur dalam pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu akibat perbuatan seseorang (pelaku) yang **mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu** yang mekanisme penyelesaiannya harus diselesaikan sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka terungkap fakta bahwa setelah waktu pencoblosan (pemilihan) ditutup sekitar pukul 13.00 Wit, diketahui jika terdapat sisa surat suara yang tidak tercoblos sebanyak 50 (lima puluh) surat suara untuk masing-masing pemilihan dan terhadap sisa surat suara tersebut kemudian dibagikan Terdakwa selaku Ketua KPPS kepada para saksi dari partai politik dan anggota penyelenggara KPPS untuk dicoblos dimana setiap saksi dari partai politik sebanyak 12 (dua belas) orang mendapat masing-masing 4 (empat) surat suara untuk masing-masing pemilihan

sedangkan anggota KPPS termasuk Terdakwa memperoleh sisa surat suara dalam jumlah bervariasi dan setelah dicoblos dihitung sebagai surat suara sah dan dimasukkan dalam formulir C untuk masing-masing pemilihan;

Menimbang, bahwa terdapatnya penambahan perolehan suara peserta pemilu dengan dicoblosnya 50 (lima puluh) surat suara yang tersisa tersebut dapat dilihat dalam formulir C yang menjadi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana dari formulir C tersebut dapat dibuktikan jika dari jumlah surat suara yang disiapkan oleh KPU sebanyak 198 surat suara hanya sebagian kecil saja dari surat suara tersebut yang tidak digunakan baik disebabkan karena rusak atau salah coblos atau karena memang tidak digunakan dengan perincian untuk formulir C-DPR surat suara yang digunakan sebanyak 197 surat suara, untuk formulir C-DPD surat suara yang digunakan sebanyak 197 surat suara, untuk formulir C-DPRD Provinsi yang digunakan sebanyak 192 surat suara dan untuk formulir C-DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan sebanyak 192 surat suara;

Menimbang, bahwa berkas perkara Terdakwa baru diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 2 Juli 2019 berdasarkan surat pelimpahan perkara Nomor : B-662/Q.1.15/Eku.2/07/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan yang unsurnya adalah dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu unsur mana bersesuaian pula fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, seharusnya perkara Terdakwa tersebut harus sudah diselesaikan paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil Pemilu 2019 dimaksud telah diumumkan secara Nasional oleh KPU pada tanggal 21 Mei 2019, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sejak diumumkannya hasil Pemilu tersebut Penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat lagi dilakukan maka Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima selanjutnya berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum serta biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Dob kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh ALFIAN, SH, selaku Hakim Ketua, EDUWARD, SH.MH dan DIAN LISMANA ZAMRONI, SH.MHum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOVITA MANUPUTTY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh HENLY LAKBURLAWAL, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd/

EDUWARD, SH.MH

ttd/

ALFIAN, SH

ttd/

DIAN LISMANA ZAMRONI, SH.MHum

Panitera Pengganti

ttd/

MOVITA MANUPUTTY, SH

**Untuk salinan
Pengadilan Negeri Dobo
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

